



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Dadali II Nomor 3 Kota Bogor – 16161
Telepon (0251) 832661 Faksimile (0251) 832661
Situs web <http://kumkm.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BOGOR

NOMOR: 800/125 - DKUKM

TENTANG

PEMBATASAN OPERASIONAL KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
SELAMA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bogor;
 - b. bahwa pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum perlu dilakukan untuk mengurangi potensi meluasnya wabah COVID-19 di daerah Kota Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor tentang Pembatasan Operasional Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang – undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.01/Menkes/248/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 Tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E);

Memperhatikan : Maklumat KAPOLRI Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBATASAN OPERASIONAL KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SELAMA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Pembatasan operasional kegiatan usaha PKL meliputi:

- a. PKL Kuliner;
- b. PKL Tanaman Hias/Bunga Potong/Komoditi Kering;
- c. PKL Komoditi Basah (Sayur Mayur, Daging, Ikan, Buah dan lain-lain).

- KEDUA** : PKL Kuliner buka setiap hari dengan tidak melayani makan di tempat namun melayani konsumen dengan layanan pesan untuk dibawa pulang atau layanan pesan antar, dengan ketentuan:
- a. PKL Kuliner Pagi mulai pukul 06.00 WIB s.d. 09.00 WIB;
 - b. PKL Kuliner Siang dan Malam mulai pukul 11.00 s.d. 20.00 WIB.
- KETIGA** : PKL Tanaman Hias/Bunga Potong/Komoditi Kering buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
- KEEMPAT** : PKL Komoditi Basah (Sayur mayur, daging, ikan, buah dll.) buka setiap hari mulai pukul 23.00 WIB s.d. 06.00 WIB.
- KELIMA** : Dalam interaksi kegiatan usahanya (pelayanan terhadap konsumen, aktifitas sesama PKL serta bongkar muat) wajib menerapkan *physical distancing* dan *social distancing* (pencegahan kerumunan, penerapan jarak aman, penggunaan masker, mencuci tangan pakai sabun/penggunaan *hand sanitizer* dan kebersihan diri serta lingkungan) sebagaimana protokol keselamatan antisipasi penyebaran COVID-19.
- KEENAM** : Pelanggaran terhadap pelaksanaan pembatasan operasional kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bogor berakhir.

Ditetapkan di Kota Bogor
pada tanggal 14 April 2020

Kepala Dinas,



Samson Purba, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP 196404161991031007

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Bogor;
2. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
3. Yth. Komandan Denpom III/I Siliwangi;
4. Yth. Komandan Kodim 0606 Kota Bogor;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
6. Yth. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor;
7. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
8. Yth. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bogor.
9. Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.